



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
NAGARI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitiung Nomor 13/PP.04.2-BA/13.10.04.2001/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sitiung
pada tanggal 7 November 2024

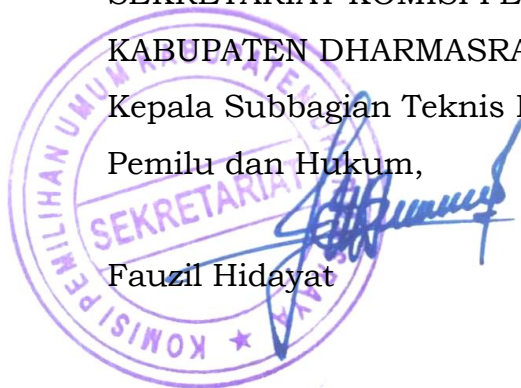
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SITIUNG,
Ttd.
M. HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 681 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA NAGARI SITIUNG
KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN
DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI SITIUNG KECAMATAN SITIUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE VIANDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	ANGGIA MS	PEREMPUAN
3.	CANDRA IRAWAN	LAKI-LAKI
4.	ENI ERMAYENI	PEREMPUAN
5.	NANANG SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	SUWARNO	LAKI-LAKI
7.	YOGI IRAWAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO ARIFIN SULISTYO	LAKI-LAKI
2.	JAKA PERMANA	LAKI-LAKI
3.	JOKO ISWANTO	LAKI-LAKI
4.	LINDA RAHMAWATI	PEREMPUAN
5.	RIYANTI	PEREMPUAN
6.	SLAMET SANTOSO	LAKI-LAKI
7.	SRI MULYATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG KUNCORO	LAKI-LAKI
2.	BAGUS PRIHATIN	LAKI-LAKI
3.	DESI TRIANI	PEREMPUAN
4.	FENDI SETIAWAN	LAKI-LAKI
5.	JOKO SUSILO	LAKI-LAKI
6.	PUPUT JUNIASARI	PEREMPUAN
7.	SITI NAFISAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUTRISNO	LAKI-LAKI
2.	APRIYAL AZIZ	LAKI-LAKI
3.	INDRA SEPRIADI	LAKI-LAKI
4.	MELISA ARIANI	PEREMPUAN
5.	PARYANTI	PEREMPUAN
6.	SUNARNO	LAKI-LAKI
7.	WIDODO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFNIWATI	PEREMPUAN
2.	NURFADILA	PEREMPUAN
3.	RIKA ELPITA	PEREMPUAN
4.	RONA JUNIARTI	PEREMPUAN
5.	SILVIKAWATI	PEREMPUAN
6.	ZELLA OKTAVIANI	PEREMPUAN
7.	ZULIA FITRI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE SEPTIAN H	LAKI-LAKI
2.	IKE FATMAWATI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD DANIL	LAKI-LAKI
4.	NENENG ERAWATI	PEREMPUAN

5.	NUR AYEZA QARIMAH	PEREMPUAN
6.	PUPUT NOVIRA	PEREMPUAN
7.	RINI SUSANTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALID ARIANTO	LAKI-LAKI
2.	EEN RASULU	PEREMPUAN
3.	ELSA MAULIDYA	PEREMPUAN
4.	NAILUL HUSNA	PEREMPUAN
5.	SEPTA ARDIANSAH	LAKI-LAKI
6.	SYAFRIANIS	PEREMPUAN
7.	WINDHI YOGA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIKA AYU NINGTAS	PEREMPUAN
2.	AYU YOLANDA	PEREMPUAN
3.	ELDAM GOZALI	LAKI-LAKI
4.	FIRANITA MARDILA	PEREMPUAN
5.	MUFLIHATUL ZAKIAH	PEREMPUAN
6.	REVI ANNISA PUTRI	PEREMPUAN
7.	SELSA ANJENI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEFI SURYANI	PEREMPUAN
2.	FAJRIL HUDA	LAKI-LAKI
3.	MERLI FIRDAYANTI	PEREMPUAN
4.	SHINDI IRLANDIA PUTRI	PEREMPUAN
5.	SILVIA SARI	PEREMPUAN
6.	WAHYUDA SAPUTRA	LAKI-LAKI
7.	ZUKRIADI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI
2.	EDRI AFRIZON	LAKI-LAKI
3.	HILDA NOFSILAWATI	PEREMPUAN
4.	JUL HENDRI	LAKI-LAKI
5.	PITRI ANITA	PEREMPUAN
6.	WISDAYANI PUTRI	PEREMPUAN
7.	YERA NINDI ARISTA	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO RAMADHAN	LAKI-LAKI
2.	KARTIKA APRILIA	PEREMPUAN
3.	MAT SUHENDRI	LAKI-LAKI
4.	ROMLAH	PEREMPUAN
5.	SATYA EKA WICAKSONO	LAKI-LAKI
6.	SITI HIDAYATUL MAR'AH	PEREMPUAN
7.	WIWIT SUGESTI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA SARI CHARIASTUTY	PEREMPUAN
2.	ELDI GUNAWAN	LAKI-LAKI
3.	SENO	LAKI-LAKI
4.	SITI MAISAROH	PEREMPUAN
5.	SITI SUSANTI	PEREMPUAN
6.	WIDY AMELIA SARI	PEREMPUAN
7.	YUDANINGSIH	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU SEVIRA	PEREMPUAN
2.	FITRIA	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD JAZA ALAUFA	LAKI-LAKI
4.	MAYANG SAROIYAROH	PEREMPUAN

5.	RISDA ANDRIANI	PEREMPUAN
6.	TIKA NOVITA	PEREMPUAN
7.	TRIANA	PEREMPUAN

TPS 014

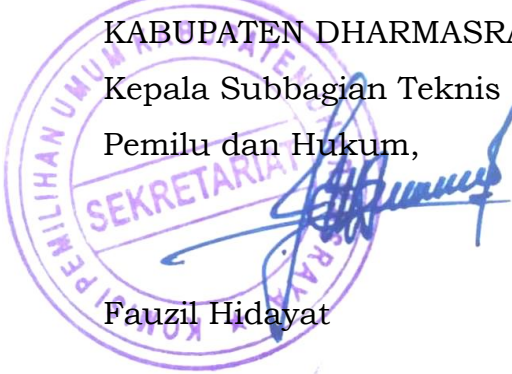
No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGIE YULISETIOWATI	PEREMPUAN
2.	BAYU WINANDA	LAKI-LAKI
3.	HIDAYATI SYUKRIYANI	PEREMPUAN
4.	SISKA MIWAR OKTIVA	PEREMPUAN
5.	TRISMADI PRANATA	LAKI-LAKI
6.	ZAKI AMIRULLAH	LAKI-LAKI
7.	ZELLY WIDIA PUTRI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SITIUNG,

ttd.

M.HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat